


**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI  
KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**SAVIRA ARIFIANI**

**NIM : 010710101175**



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI  
KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr)**



**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI  
KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr)

Oleh:

**SAVIRA ARIFIANI**  
NIM: 010710101175

**PEMBIMBING:**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 130 781 338

**PEMBANTU PEMBIMBING:**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**MOTTO**

*“Tanyailah hati tentang segala perkara karena sesungguhnya ia  
adalah saksi yang tidak akan menerima suap”*

(Sumber: *Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku: Kata Kata  
Mutlaka Ali bin Abi Thalib, Penerjemah Tholib Anis, 2003: 89*)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayahanda Tercinta -

Almarhum Drs. H. Ahmad Mukhayat, S.H.

(1951-2000)

" kini ananda telah berhasil, memenuhi segala harapan dan  
angan-angan ayah "

- Alma Mater Universitas Jember -

sebagai tempat untuk menempa diri dalam mengembangkan  
ilmu dan pemikiran

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : April

Tahun : 2005

**Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum**

**Universitas Jember**

**Panitia Penguji:**


**Ketua**



**SUGIJONO, S.H.**

**NIP. 131 403 358**

**Sekretaris**




**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP. 131 386 656**

**Anggota Panitia Penguji:**


1. **H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.** .....

**NIP. 130 781 338**



2. **NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131 415 666**



**PENGESAHAN**

Disahkan Skripsi ini dengan judul:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI**

**KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr)**

**OLEH:**

**SAVIRA ARIFIANTI**

**NIM: 010710101175**

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**

**NIP. 130 781 338**

**NANANG SUPARTO, S.H**

**NIP. 131 415 666**

**MENGESAHKAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr) ”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing atas segala petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan beserta semua Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi petunjuk selama ini;
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Perdata yang telah memberi arahan dalam penulisan skripsi ini dan selaku Dosen Wali atas segala bimbingan dan nasehat selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala sumbangsih ilmu dan pengalaman, segala hormat dan baktiku padamu;

8. Bapak Aries Harianto, S.H. sekeluarga atas segala motivasi, nasehat dan silaturahmi yang selama ini terjalin;
9. Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember atas segala bimbingan, informasi, dan fasilitas yang diberikan guna penulisan skripsi ini;
11. Bapak Drs. Muhamad Solikhan selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember beserta semua karyawan di Pengadilan Agama Jember yang telah banyak memberi kemudahan bagi penulis selama penulisan skripsi ini;
12. Ibunda tersayang, Hj. Maslianah, S.H. yang selama ini berjuang dengan segala do'a dan limpahan kasih sayang demi keberhasilan ananda sampai saat ini;
13. *My duo sister*, Fariyah Isnayanti dan Faiza Nurmasitha atas segala kebersamaan, keceriaan dan kekompakan selama ini;
14. KamaL AbduL AziZ, *u're my spirit* ;
15. Sahabat-sahabat 'mayaku' Fitriyah Agustina, A.Md, Siti Kurniati, S.Pi terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya selama ini; *my twins* Ierma 'ndut, Trio Kwek-Kwek Nike dan Bintang-semoga persahabatan yang terindah selalu terbina dengan penuh kenangan yang tak terlupakan;
16. Seluruh Anggota Genk Ijo Komisariat Hukum *especially* Nieng, Ivo, Bos Sulay, Voerbha, Zay, Dhimas, Loverman, Sahrul 'Khan', Aan Anshori, Ita, Ida, Ika, Djun, Andika. Untuk adik-adikku Budi Artha, Vini (*cayyo bendum*), 'Abah' Samsul dkk; terus berproses, Yakin Usaha Sampai;
17. H. Machran sekeluarga dan anak-anak koz di Jawa IID/3 Nur Laily, A.Md, Nyi-nyin, Zakiya Halim, S.E., 'bu guru' Lilies n' Ita, Cietra, Tietie, Weni 'peuyeum', Weni 'kapuk' Dhesi, Raden Roro, atas kegokilan dan persaudaraannya selama ini;
18. Teman-teman Angkatan 2001, khususnya sahabat-sahabat terbaikku di kelas A2: Iis, Yanie, 'Nyonya' Tyas, Munir, Heru. *Keep Our Friendship*;

19. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala atas segala budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu dalam hidup penulis khususnya selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, April 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Studi Literatur.....	7
1.5.3.2 Wawancara.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

### **BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta Tentang Perkara Syiqaq.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11

2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Syiqaq Merupakan Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam.....	12
2.3.2 Pengangkatan Hakam dan Peranan Hakam dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq.....	16
2.3.2.1 Pengangkatan Hakam.....	16
2.3.2.2 Peranan Hakam.....	18
2.3.3 Pembuktian dalam Perceraian dengan Alasan Syiqaq.....	20
2.3.4 Kedudukan dan Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq.....	22
2.3.4.1 Kedudukan Saksi Keluarga.....	22
2.3.4.1 Peranan Saksi Keluarga.....	23

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq.....	25
3.2 Nilai Pembuktian Alat Bukti Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq Menurut Hukum Pembuktian.....	29

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	35

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I Surat Pengantar Konsultasi Ke Pengadilan Agama Jember
- LAMPIRAN II Surat Telah Melaksanakan Konsultasi di Pengadilan Agama Jember
- LAMPIRAN III Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor PTA.m/Hk.03.05/1745/2004
- LAMPIRAN IV Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr

## RINGKASAN

Kasus Perceraian dari waktu ke waktu tampaknya terus meningkat. Kesakralan dan makna perkawinan sepertinya sudah tidak lagi berarti. Perceraian terkadang tidak bisa dihindari karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami istri, jika tetap dipaksakan dalam perkawinan maka akan dapat merusak semua pihak baik pihak istri maupun suami. Salah satu alasan perceraian yang kerap kali terjadi dan sering diajukan oleh pihak istri adalah *syiqaq*, yaitu perselisihan, percekocokan dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri. Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka agar Majelis Hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan itu, untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya mendamaikan, undang-undangpun memerintahkan agar menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu untuk didengarkan keterangannya (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Bahkan untuk perkara *syiqaq* Majelis Hakim dapat menunjuk keluarga kedua belah pihak untuk diangkat sebagai hakam, hakam inilah yang secara intensif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim (Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Issue hukum inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul "KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr)". Untuk itu dalam skripsi masalah yang hendak dibahas adalah bagaimana peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* serta bagaimana kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut hukum pembuktian?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui

peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, serta untuk mengetahui kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut hukum pembuktian.

Berkaitan dengan tujuan dan permasalahan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode, sehingga obyek telaah penulisan skripsi ini adalah hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari pembahasan penulis secara umum menghasilkan kesimpulan bahwa saksi keluarga memegang peranan yang penting dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, sebab keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Saksi keluarga juga berkedudukan sebagai saksi, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan peristiwa mengenai perselisihan yang terjadi antara suami istri. Hakim dalam menilai pembuktian saksi wajib mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan hukumnya (mengkonstitusinya) terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak itu. Sehingga nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim, dimana hakim bebas menilai kesaksian tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pihak Pengadilan harus bersikap tegas dalam menghadirkan saksi keluarga di Pengadilan. Akhirnya untuk lebih memfungsikan saksi sebagai alat bukti di depan Pengadilan maka masyarakat diharapkan dapat memberikan kesaksian secara jujur sebagai saksi dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian.

Perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga pada dasarnya tidak diinginkan oleh semua orang apalagi kalau diakhiri dengan perceraian. Kondisi rumah tangga semacam ini kadangkala bisa teratasi baik oleh kedua belah pihak maupun melibatkan pihak lain. Namun tidak jarang pula pertikaian itu terjadi yang akhirnya sampai ke tingkat perceraian.

Perbedaan yang sepele antara suami istri bisa saja menjadi penyebab perceraian, konflik kecil dan ketidakcocokan dianggap sebagai bukti bahwa keutuhan keluarga tidak dapat diperbaiki dan sebuah keluarga memang harus runtuh.

Perceraian adalah kata yang sangat mengerikan untuk didengarkan atau diucapkan. Kata perceraian seringkali muncul dalam pikiran suami atau istri yang mulai menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Masalah memang pasti akan muncul pada pasangan suami istri yang mengarungi bahtera pernikahan.

Suami istri yang akhirnya memutuskan untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non Islam.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, apabila diajukan oleh suami biasanya berupa permohonan (cerai talak), apabila diajukan oleh istri yaitu berupa gugatan (cerai gugat). Alasan perceraian yang dapat diajukan oleh istri salah satunya adalah *syiqaq*. Pengertian *syiqaq* ini telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa

*syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Maka perlu ditegaskan bahwa perceraian disini adalah bukan perkara perdata biasa, tetapi perkara perdata khusus yang menyangkut kemelut rumah tangga, sehingga penanganannya tidak seperti menangani perkara perdata biasa.

Penanganan perkara biasa misalnya perkara waris, hibah, wasiat, bila hakim menemukan pihak-pihak yang benar dalil-dalilnya karena didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat maka untuk selanjutnya hakim akan memenangkan perkaranya semata-mata berdasar kebenaran formil. Lain halnya dengan perkara perceraian, majelis hakim tidak semata-mata melihat kebenaran formil akan tetapi yang dilihat apakah rumah tangga antara suami istri sudah pecah atau tidak, tidak semata-mata melihat pada alat-alat bukti. Jika rumah tangga mereka sudah pecah maka sulit untuk bisa disatukan kembali, sehingga hakim akan mengabulkan gugatan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Tata cara pemeriksaan apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus), hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hakim meminta kepada para pihak, siapa keluarga dekat mereka. Jika ternyata keluarga dekat ada atau jauh dan sulit untuk menghadirkan, hakim dapat meminta siapa-siapa orang yang dekat dengan suami istri. Setelah hakim memiliki daftar siapa keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri, hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan mereka sebagai saksi dalam persidangan.

Kesaksian saksi keluarga sebagai alat bukti diperlukan oleh para pihak berperkara untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau dalil-dalil

bantahan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima atau ditolak. Karena hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri juga berlaku di Pengadilan Agama (Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), maka segala ketentuan mengenai kesaksian sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadapnya.

Pola hubungan masyarakat yang cenderung berubah dari pola paguyuban ke pola patembayan, dari hubungan kentalnya kekerabatan dan kekeluargaan, kepada sikap individualistik/individual, acuh tak acuh pada persoalan pribadi orang lain (terlebih dikota besar/modern), maka ketika sebuah keluarga (suami istri) mengalami konflik, di saat itu pula pihak keluarga (sekalipun keluarga dekat) menjadi tidak tahu dan atau tidak mau tahu terhadap keadaan tersebut, ditambah lagi dengan tempat tinggal yang berjauhan, sendiri-sendiri antara satu keluarga dengan keluarga yang lain yang masih berhubungan famili dekat, ditambah lagi sikap ketidakpedulian sesama tetangga dekat dengan alasan tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain, sehingga sulit untuk menghadirkan mereka secara sukarela.

Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi yang cukup dari suatu konflik yang terjadi pada suami istri tersebut. Kelanjutan dari keadaan ini adalah kesulitan pihak keluarga dekat suami istri yang sedang bermasalah untuk dimintai upaya mendamaikan sehingga kecenderungan suami istri bermasalah adalah meminta untuk berkonsultasi dengan individu dan atau lembaga konsultasi/konseling atau lembaga hukum yang profesional untuk masalah-masalah mereka tersebut.

Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa dalam pasal tersebut terdapat perkataan "harus" yakni keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri "wajib" diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena sifat pemeriksaannya imperatif, jika diabaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum, karena telah dilalaikan tata cara memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara yang ditentukan undang-undang atau *undue process*. Dari uraian tersebut sangat jelas diketahui pentingnya

peranan saksi keluarga dalam perkara *syiqaq*, oleh karena itu pemeriksaan terhadap mereka merupakan "syarat sahnya" pemeriksaan. Kelalaian atas pelaksanaannya dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang.

Hakim dengan alasan yang sedemikian kuat memerintahkan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat secara resmi, dan jika perlu secara paksa dalam hal mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Kewenangan hakim menghadirkan mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara *syiqaq* adalah *ex officio*. Tidak perlu atas permintaan para pihak.

Hakim dalam perkara *syiqaq* dapat pula mengangkat hakam dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam".

Pengangkatan Hakam ini tidak lain adalah untuk menyelesaikan perkara sampai tuntas, dapat berupa salah satu diantara dua kemungkinan merukunkan kembali atau menceraikan antara suami istri yang dihakami itu. Hakamain dengan sekuat tenaga harus berusaha mencari jalan keluar untuk memulihkan situasi damai kembali rumah tangga yang sedang dalam kegoncangan itu dengan mengadakan pendekatan secara langsung (*ikhtila'*) dengan masing-masing pihak, serta meneliti faktor-faktor penyebabnya dan mencarikan jalan pemecahannya demi keutuhan rumah tangga itu dan masa depan anak-anak mereka (A.M. Imron, 1979: 38-39)

Pihak keluarga yang didudukkan sebagai saksi dikhawatirkan dalam hal ini akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya di dalam persidangan. mengingat keluarga adalah orang-orang terdekat para pihak. Hakim selain dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, juga harus memberikan perhatian khusus pada kesaksian-kesaksian tersebut satu sama lain. Lalu bagaimana kemudian hal tersebut diterapkan pada permasalahan yang ada dalam hal kekuatan nilai pembuktian hakim terhadap alat bukti saksi keluarga yang merupakan satu-satunya pihak yang memberi kejelasan akan segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkarannya suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan di atas dan memformulasikan

judul: **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA SYIQAQ”** (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 997/Pdt.G/2003/Pa.Jr)

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya batasan (ruang lingkup) dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, untuk itu perlu dilihat bagaimana kekuatan pembuktian dengan saksi keluarga dalam perkara *syiqaq*.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan pokok yang penting untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. bagaimana peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*?
2. bagaimana kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut hukum pembuktian?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. untuk mengetahui dan mengkaji peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*;
2. untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut hukum pembuktian.

## **1.5 Metodologi**

Metodologi digunakan agar karya ilmiah sesuai dengan tujuan penulisan karya ilmiah dan dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Soekanto dan Mamudji, 1990: 1). Penulisan skripsi ini menggunakan metode berupa pendekatan hukum normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, terbit sebagai suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi (Subroto, 1992: 41). Terurai dalam pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan yang muncul.

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum (Soemitro, 1990: 11) yang terdiri dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR serta

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

#### **a. Studi Literatur**

yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990: 98). Dalam pengumpulan data ini Penulis membaca, menilai dan mengkaji semua perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat yang berkaitan dengan pokok masalah.

#### **b. Wawancara**


Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak yang berkompeten dan berhubungan dengan permasalahan yang ada, yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya benar-benar mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas.

### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98)



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta Tentang Perkara Syiqaq

Fakta tentang perkara *syiqaq* dalam perkara cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasangan suami istri yaitu Puji Utami (32 tahun) dan Ali Sobri (35 tahun) yang telah menikah pada tanggal 10 September 1995 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Gifari Alta Choironi dan Gifara Alita Syaharani. Setelah pernikahan, rumah tangga keduanya berjalan dengan baik dan telah hidup rukun sebagai suami istri, dan terakhir keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan. Akan tetapi sejak 4 bulan lamanya rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Ali Sobri, sang suami selalu memaksa kehendaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya, sedang istrinya tidak kerasan bila berada di sana, karena tidak cocok dengan keluarga suami. Perselisihan dan pertengkaran antara keduanya makin lama makin memuncak, hingga Puji Utami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit suaminya, dan berada di rumah orang tuanya sendiri.

Keduanya sejak itu telah hidup berpisah selama 1 bulan, sehingga selama kurun waktu tersebut tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Sang istri-Puji Utami telah berusaha dengan segala upaya mempertahankan kehidupan rumah tangganya untuk hidup rukun kembali dengan suaminya-Ali Sobri tetapi tidak berhasil. Sang istri-Puji Utami akhirnya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan suaminya-Ali Sobri.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas yang dijadikan dasar bagi Puji Utami-Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Jember dengan tuntutan antara lain yaitu:

- mengabulkan gugatan Penggugat;
- menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
- membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**subsidiar:**

- atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemeriksaan persidangan di Pengadilan, Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat. Penggugat selanjutnya mengajukan bukti berupa foto copy kutipan akta nikah Nomor 312/75/IX/1995 Tanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, selain itu juga mengajukan seorang saksi yang bernama Suraji, dan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedang pihak Tergugat mengajukan saksi bernama Mujali, yang juga ayah kandung Tergugat.

Majelis Hakim melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan saksi dari pihak Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk merukunkan keduanya. Majelis Hakim selanjutnya:

- mengangkat Hakim min Ahli Hima (hakam dari keluarga masing-masing) yaitu dengan tugas untuk merukunkan kedua belah pihak yang hasilnya agar dilaporkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan mendatang, akan tetapi kedua hakam tersebut menyatakan tidak berhasil,
- kemudian Majelis Hakim mengangkat Hakim min Jihatil Hakim yaitu hakam yang ditunjuk dari usaha hakim yang diambil dari orang yang bukan keluarga kedua belah pihak yang mempunyai tugas untuk mengupayakan perdamaian secara maksimal di luar persidangan, agar Penggugat mau rukun kembali sebagai istri Tergugat dan kemudian hasilnya harus dilaporkan kepada Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditentukan, namun hal ini tidak memperbaiki keadaan.

Pokok perkaranya dipertimbangkan sebagai berikut: majelis hakim melihat perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan tidak dilandasi kasih sayang, sehingga antara keduanya tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai. Perkawinan mereka dengan demikian tidak layak untuk tetap dipertahankan.

Majelis Hakim dalam pertimbangan yang lain juga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237.K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu abstraksi hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya sesuai hukum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi:

- mengabulkan gugatan Penggugat;
- menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
- serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Al-qur'an

#### a. Surat 2, Al-Baqarah, ayat 282, yang terjemahannya:

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil... (Tafsir Departemen Agama R.I., 1984: 70)

**b. Surat 4, An-Nisa', ayat 35, yang terjemahannya:**

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal (Tafsir Departemen Agama R.I., 1984: 123)

**2. Hadits Rasulullah yang artinya:**

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah *azza wajalla* ialah *thalaq*” (HR.Abu Dawud dan Hakim dan dishahkan olehnya)

**3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan****4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama****5. H I R****6. Buku IV BW Bab Ketiga tentang Pembuktian dengan saksi-saksi****7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975****8. Kompilasi Hukum Islam****9. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282K/Sip/1979****10. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1988 No. 109/K/AG/1987****11.Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.PTA.m/Hk 03.5/1745/2004****2.3 Landasan Teori****2.3.1 Syiqaq Merupakan Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam**

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, perkawinan harus putus di tengah jalan dan perceraian

menjadi satu-satunya jalan. Hukum Islam mengenal beberapa macam bentuk perceraian salah satunya adalah *syiqaq*.

*Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya (Ghazaly, 2003: 241)

Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* (tt:77) menyebutkan *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya.

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 237) mengkategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian. Adapun bentuk dharar menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istri untuk berbuat mungkar.

Mazhab Syafi'iyah, seperti dikemukakan oleh Zakaria al-Anshori dan Sarbini bahwa *syiqaq* itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan tersebut diteruskan (*isytidaadusy syiqaq*). Menurut M. Yahya Harahap (2003: 244) apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Jika perkataan *syiqaq* ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-qur'an sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 35.

*Syiqaq* menurut istilah syar'i artinya keadaan perselisihan suami istri yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu maka diangkatlah dua orang juru pendamai (hakam) guna menyelesaikan perselisihan tersebut (Imron.A.M., 1979: 18)

*Syiqaq* menurut pendapat dari kalangan fuqaha' dalam beberapa kitab fikih seperti *Syarqawi III* hal 373 yang artinya: Pengangkatan Hakam (perkara *syiqaq*) tidak semata-mata karena gugatan masing-masing pihak, tetapi tergantung pada adanya perselisihan yang memuncak antara suami istri. Kitab *Qalyuby III* hal

306 menyebutkan ” apabila perselisihan telah memuncak antara suami istri, yaitu selalu saling mencela dan memukul dst. Dalam Kitab *Khulashotut Tiryaaq* hal 62 disebutkan: apabila suami menolak untuk menjatuhkan talak sedang dari pihak istri menolak untuk taat, maka perkara tersebut masuk perkara *syiqaq*.

*Tafsir Ayatil Ahkam* oleh Muhammad Ali As-Shabuni menyebutkan bahwa arti *syiqaq* sebagai berikut: “*syiqaq* yaitu perselisihan dan permusuhan, sedang kata ini diambil dari kata “*syiqqun*” yang artinya “sisi”. Dan (perselisihan suami-istri ini disebut demikian) karena masing-masing pihak dari yang berselisih ini berada pada sisi yang berbeda, karena adanya permusuhan dan pertentangan.

Majelis Hakim dari gambaran ini semua berhak menentukan apakah perkara yang bersangkutan telah termasuk dalam kategori *syiqaq* ataukah belum. Saksi ataupun keluarga disinilah yang nantinya akan berperan dalam proses perkara tersebut.

Dari paparan yang telah disebutkan dalam berbagai pengertian diatas *syiqaq* adalah perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh 2 (dua) orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. *Syiqaq* dan penyelesaiannya diatur dalam surat An-Nisa’ ayat 35. Ayat ini mengatur tentang tata cara penyelesaian jika terdapat kekhawatiran terjadi *syiqaq* antara suami istri, yaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan seorang hakim, yang berarti seorang hakim dari pihak istri dan seorang hakim dari pihak suami.

Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari islah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Sehingga dengan demikian kedua hakim itu dapat kita perbandingkan sebagai arbiter atau perantara dalam mencari perbaikan (Thalib, 1986: 95-96)

Kedua hakim itulah yang berupaya untuk mendapatkan keterangan dari kedua suami istri yang dalam *syiqaq* itu. Putusan kedua hakim tersebut diatas dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan suami istri itu dan dapat pula kedua hakim itu menyatakan sepakat untuk putusnya ikatan perkawinan yang diurusnya itu. Apabila jalan yang ditempuh untuk mengupayakan perdamaian tidak berhasil, akan tetapi kedua Hakim tersebut tidak

dapat memutuskan perkawinan mereka, tetapi hanya terbatas untuk membuat laporan kepada Majelis Hakim yang menyidangkannya.

Kedua hakam itu apabila tidak mendapatkan kesepakatan, yang satu mengatakan sebaiknya diceraikan dan yang lainnya menginginkan diteruskannya hubungan perkawinan itu, maka Hakim tidak dapat mengambil putusan untuk menceraikan mereka atau untuk tidak menceraikan mereka. Dan keadaan yang demikian, Hakim dapat membubarkan kedua hakam itu dan menunjuk berdasarkan pertimbangannya sendiri 2 (dua) hakam lain (Thalib, 1986: 96)

Kedua hakam apabila berhasil mendamaikan kedua suami istri itu, sangat baiklah usahanya. Tetapi dalam hal memang lebih bermanfaat keduanya diceraikan maka kesepakatan kedua hakam ini disampaikan kepada hakim yang tadinya mengangkat kedua hakam itu. Hakim Pengadilan Agama selanjutnya menceraikan kedua suami istri tersebut.

Menghadapi problem *syiqaq* seperti di atas, tepat sekali pendapat seorang ahli Hukum Islam Mustofa Assiba'i dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanuni* hal. 100 yang artinya sebagai berikut: " Karena kehidupan suami istri tidak akan memperoleh ketenangan dengan timbulnya perpecahan dan pertengkaran. Hal itu selain justru akan mengancam timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anaknya dan akhlak mereka serta tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin lagi dapat disatukan. Apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini, besar ataupun kecil, tapi yang jelas lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka itu, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing dari mereka itu pasangan baru yang dengan itu akan diperoleh ketenangan dan ketentraman "

Perceraian dengan alasan *syiqaq* ini lazimnya diajukan oleh istri dalam bentuk cerai gugat, dan dalam putusannya Pengadilan akan menjatuhkan talak ba'in, sedangkan *syiqaq* yang diajukan oleh suami dalam bentuk cerai talak, yang digolongkan kepada talak raj'i, akan tetapi dalam praktek hal ini sangat jarang terjadi.

## 2.3.2 Pengangkatan dan Peranan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq

### 2.3.2.1 Pengangkatan Hakim

Kegiatan pengangkatan Hakim di Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian bukanlah hal yang baru dan asing, namun selama ini pengangkatan hakim terkesan formalitas, sekedar memenuhi formalitas hukum acara. Apalagi jika hanya memahami apa yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) yang mengesankan bahwa kedudukan hukum pengangkatan hakim tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat fakultatif, maka para hakim mencukupkan eksistensi hakim dalam proses perceraian sekedar formalitas (Ilyas, 1999: 85)

Pakar hukum Islam memang berbeda pendapat tentang pengangkatan hakim ini, sebagian ada yang menetapkan bahwa pengangkatan hakim tidak wajib tetapi *jaiz* (boleh). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* (juz II hal 98-99). Pendapat Ibnu Rusyd inilah yang akhirnya diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Hal ini terbaca pada Pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat hakim. Pengadilan “dapat” mengangkat hakim apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan di Pengadilan. Pengangkatan Hakim dengan demikian merupakan tindakan kasuistik tergantung pada pendapat dan penilaian hakim.

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 241) tidak mensyaratkan hakamain itu dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pihak keluarga suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat An-Nisa' adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu.

Pengarang *Syarwani alat Tuhfah* (dalam Manan, 2000: 241) mensunahkan pengangkatan hakim itu dari pihak keluarga dari suami dan istri dan yang mengangkat itu hakim. Pengangkatan itu dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan membahayakan ke'angsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) hakam tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat hakam dari pihak lain. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat An-Nisa' dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.

Jumlah hakam yang ideal dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk menjadi hakam. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh surat An-Nisa' ayat 35 yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim (Manan, 2000: 241)

Pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan pembuktian selesai artinya saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, Pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami istri. Pada tahap itu barulah tiba saatnya menunjuk Hakam. Artinya setelah hakim terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami istri, dan faktor yang melatarbelakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada hakam tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan (Harahap, 2003: 251)

Yahya Harahap (dalam Manan 2000: 243) mengemukakan bahwa oleh karena pengangkatan hakam itu bersifat insidentil sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan seia, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan, sedangkan bentuk putusan akhirnya adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan

pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib menceraikan suami istri sesuai dengan usul para hakam, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang menceraikannya.

### 2.3.2.2 Peranan Hakam

Lembaga hakam saat ini telah menjadi bagian hukum positif di Indonesia sebagai salah satu bagian dari hukum acara. Diangkatnya lembaga hakam menjadi bagian hukum positif tentunya telah melalui pemikiran yang mendalam dengan kesimpulan bahwa pengangkatan hakam adalah sangat penting dan sangat diperlukan dalam menangani perceraian untuk menekan angka perceraian, sebab perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dimurkai Allah.

Hakam terhadap kasus *syiqaq* ini bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab-musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa Hakam ini, maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut (Ghazalay, 2003: 242-243)

Penjelasan Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakam adalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Rumusan dalam penjelasan pasal tersebut secara harfiah memang sangat sederhana, tetapi apabila dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa upaya mencari penyelesaian *syiqaq* tidaklah sederhana sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh para hakam yang diangkat oleh Hakim Pengadilan Agama, karena perselisihan yang membawa kepada *syiqaq* menyangkut banyak hal yang kompleks sifatnya meliputi berbagai aspek dan menyangkut beberapa pihak misalnya anak-anak, orang tua, sanak saudara dan sebagainya (Ilyas, 1999: 35)

Hakam (arbitrator) yang dipilih dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

Sesuai dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Mahkamah Agung R.I. cenderung berpendapat bahwa peranan hakam disini adalah sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri

tersebut sama sekali (Manan, 2000: 242), sehingga peranan hakam yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban daripada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian yang ada, tetapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri.

Maka dengan jalan memfungsikan hakam sebagai tenaga mediasi ini akan tercapailah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebab mediasi oleh hakam dilakukan di luar jadwal sidang Pengadilan Agama. Mediator (Hakam) dapat mengadakan kesepakatan dengan suami istri tentang waktu dan tempat pertemuan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Oleh sebab itu perdamaian dan upaya menyelesaikan *syiqaq* dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih berhasil. Hakam sebagai tenaga pendamai lebih banyak mendapat kesempatan untuk menyampaikan nasehat-nasehat pada waktu yang tepat. Ini berarti pula telah menyerahkan urusan kepada ahlinya (Ilyas, 1999: 86)

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang selama ini telah ada, yakni BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Maka dalam hal ini adalah sangat tepat apa yang disyaratkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, bahwa selama perkara belum diputus usaha perdamaian para pihak dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan dan hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dipandang perlu.

BP4 adalah badan semi resmi yang dibentuk Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang secara struktural ada di tiap-tiap daerah kabupaten. BP4 sekarang ini juga telah melengkapi dirinya dengan tenaga-tenaga ahli konseling termasuk psikiater/ psikolog.

BP4 sendiri bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

Cara yang ditempuh melalui lembaga BP4 misalnya ketika perkara sudah diterima oleh majelis, maka para pihak diperintah untuk hadir pada sidang Pengadilan Agama. Dalam sidang pertama tersebut tetap dilakukan upaya perdamaian sebagaimana biasanya, namun karena waktunya sangat terbatas maka bila perdamaian pada sidang pertama tersebut tidak berhasil, majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang ke BP4 dimaksud sebagai mediator terhadap perkara tersebut dengan tenggang waktu disesuaikan dengan bobot persoalan yang ada. Apabila upaya damai berhasil, maka perkara tersebut dicabut dan bila tidak berhasil, maka sebagai bukti upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator (BP4), diperlukan surat

pengantar dari BP4 mengenai ketidakberhasilan upaya damai tersebut dan sidang dilanjutkan oleh majelis dengan tetap terbuka kemungkinan untuk berdamai pada sidang-sidang berikutnya (Arofah, 2004: 47)

Hal yang perlu diperhatikan adalah harus dibuat komitmen bersama antara Pengadilan Agama dengan BP4 tentang kebutuhan waktu yang diperlukan untuk upaya damai sehingga pemeriksaan tidak menjadi berlarut-larut (Salim, 2004: 16)

### 2.3.2 Pembuktian dalam Perceraian dengan Alasan Syiqaq

Perceraian karena *syiqaq* khusus di Pengadilan Agama (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) ketentuan mengenai kesaksian umumnya mengenai pembuktian, sebagaimana diatur dalam HIR/RBg juga diatur oleh ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan khusus itu menjelaskan bahwa jika perceraian terjadi karena alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran) sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri.

Peraturan hukum acara khusus tersebut sebagai *Lex Specialis*, bahwa pemeriksaan terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri adalah merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR, dan pemeriksaan terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian atas alasan yang lain (Manan, 2000: 240)

Bunyi teks dari ketentuan khusus tersebut menjelaskan bahwa secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri adalah sebagai saksi, segala ketentuan yang mengatur saksi sebagaimana tersebut dalam HIR maupun RBg juga berlaku kepadanya.

Kelalaian memenuhi aturan ini akan menyebabkan putusan hakim menjadi cacat dan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor PTA.M/Hk.03.5/1745/2004 perihal kedudukan

keluarga dan orang dekat dalam perkara *syiqaq* yang menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka hakim berkewajiban memeriksa perkara *a quo* untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu.

Saksi sendiri merupakan bagian dari hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 164 HIR) yang berfungsi dan memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di Pengadilan. Sebab, dengan adanya pembuktian (saksi) hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang mengenai kebenaran peristiwa atau kejadian yang disengketakan.

Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg mengatur bahwa pada hari yang telah ditetapkan saksi dipanggil masuk ke dalam ruang sidang satu demi satu, selanjutnya berdasarkan Pasal 144 ayat (2) HIR, Pasal 171 ayat (2) RBg Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada mereka tentang nama, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya. Kemudian hakim juga akan menanyakan tentang hubungan kekeluargaan antara saksi dengan pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat. Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam persidangan, mereka terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Saksi harus melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan keterangan yang diperlukan oleh hakim. Bila perlu keterangan itu dapat saling dikonfrontir. Terhadap saksi-saksi hakim mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan lebih dahulu (Soeroso, 2004: 43). Bila ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan melalui Ketua Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim selanjutnya menyalurkan tanya jawab antara para pihak dengan saksi, sehingga yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 150 ayat (1) HIR dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu apabila dianggap tidak relevan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian hakim sendiri juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai kejadian yang disengketakan oleh para pihak, saksi hanya

menjawab pertanyaan tersebut sehingga selain menghemat waktu juga kejelasan peristiwa dapat dengan cepat diketahui.

Saksi setelah memberikan keterangan di dalam persidangan, ia tetap berada di dalam ruang sidang sampai pemeriksaan saksi-saksi yang telah selesai diperiksa oleh Majelis Hakim. Segala ketentuan saksi yang diberikan di depan sidang Pengadilan, dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera yang ikut sidang untuk dijadikan sumber pembuatan putusan oleh hakim (Manan, 2000: 95-96)

Alat bukti yang diajukan di dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* selain menghadirkan saksi keluarga juga didukung oleh alat bukti surat yang merupakan alat bukti akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna. Bukti surat tersebut yaitu foto copy kutipan akta nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa antara keduanya telah terikat perkawinan yang sah.

### **2.3.4 Kedudukan dan Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq**

#### **2.3.4.1 Kedudukan Saksi Keluarga**

Perkara *syiqaq* sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Kemudian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi : "gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu".

Kedua pasal yang dikemukakan tersebut di atas, mengharuskan kepada hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* tersebut untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu.

Kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syiqaq* bukan hanya sekedar

memberi keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa (Manan, 2000: 240), akan tetapi kedudukan mereka adalah sebagai saksi, hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri”.

Mereka bukan hanya sekedar memberi keterangan, melainkan memberi keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukan secara formil dan materiil menjadi saksi, secara formil keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah, secara materiil keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, sehingga keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, dan dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Desember 1979 Nomor 1282K/Sip/1979, yang menegaskan: “Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi.” (Harahap, 2003 : 247-248)

#### 2.3.4.2 Peranan Saksi Keluarga

Keluarga selain berkedudukan sebagai saksi, juga memegang fungsi yang penting di dalam pemeriksaan perkara *syiqaq*. M.Yahya Harahap (2003: 248) mengemukakan bahwa penempatan keluarga dan orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perkara *syiqaq* tidak lain karena perceraian *syiqaq* ini sangat bersifat khusus.

Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya kecuali kalau keadaannya sudah benar-benar parah.

Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya pihak keluarga dan orang-orang yang dekat yang dapat mencampuri urusan suami istri yang mengajukan cerai tersebut. Oleh karena itulah mereka yang dapat diharapkan oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenai

segala hal dan peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri yang mengajukan cerai itu. Sehubungan hal ini kehadiran mereka sebagai saksi dalam persidangan sangatlah diharapkan, kelalaian memeriksa mereka sebagai saksi maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum (Manan, 2000: 240)

Penempatan keluarga sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara *syiqaq* juga mempunyai peranan yang sangat penting. Selain mereka didudukkan sebagai saksi di dalam persidangan, mereka juga dapat diharapkan menjadi hakam (juru damai) dari masing-masing pihak suami atau istri. Kedua orang hakam itu dapat melakukan hal-hal yang dianggap maslahat, mempertahankan suatu perkawinan atau memutuskan perkawinan tersebut. Apabila perselisihan suami istri tersebut merupakan perselisihan yang biasa dialami setiap rumah tangga dan tidak sampai membahayakan kelangsungan rumah tangga mereka, sehingga hakam berpendapat bahwa mereka tidak boleh bercerai. Sebaliknya jika perselisihan suami istri tersebut memang kualitatif sudah serius dan secara kuantitatif telah berulang-ulang terus menerus, maka dalam keadaan demikian hakam menilai bahwa perselisihan mereka telah membahayakan kehidupan suami istri dan anak-anaknya dan telah menimbulkan perbuatan dosa karena saling mengumpat dan menjelek-jelekkkan yang sering didengar oleh anak-anak mereka, maka hakam berpendapat bahwa perceraian mereka hukumnya setidak-tidaknya mubah (boleh). Dipilihnya hakam dari pihak keluarga dari satu segi lebih kasih sayang dan lebih tahu atas segala apa yang terjadi dan dari segi lain lebih mengetahui keadaannya.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq

Perceraian yang terjadi karena alasan *syiqaq*, maka sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Fakta yang diungkap di depan telah mengungkap bahwa perkara gugat cerai yang diajukan adalah merupakan perkara *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekcoan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan Pengadilan (Manan, 2000: 238). Hal ini ditengarai dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dapat didamaikan lagi, selain itu di satu sisi pihak Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat sedangkan di sisi lain Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Yahya Harahap (2003: 248) mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga menjadi saksi dalam perkara perceraian atas alasan *syiqaq* karena perkara perceraian semacam itu sifat dan keadaannya agak khusus. Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga akan bersikap lebih ingin mempertahankan dan mengukuhkan kembali ikatan perkawinan. Jarang yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga anak atau adiknya, kecuali jika keadaannya sudah benar-benar parah. Atas pandangan tersebut, maka tidak layak untuk menolak kehadiran mereka sebagai saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Lagipula yang selalu dekat dengan suami istri siapa lagi kalau bukan keluarga. Jarang orang tua yang tidak tahu segala peristiwa yang

terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Hanya pihak keluarga yang dapat masuk mencampuri persoalan suami istri.

Pihak keluarga jika didudukkan sebagai saksi, maka yang dikhawatirkan adalah apakah hal ini tidak akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya. Jika dihadapkan pada masalah seperti ini umumnya pihak keluarga tidak menginginkan terjadinya perceraian, bahkan akan berusaha agar para pihak tetap utuh membina rumah tangga, kecuali jika perceraian dipandang lebih baik

Sumber utama yang dapat diharapkan memberikan kejelasan akan segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah sangat tergantung dari pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sedemikian pentingnya kehadiran mereka dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, di samping agar jangan pemeriksaan perkara lalai memenuhi ketentuan tata cara pemeriksaan yang ditentukan undang-undang, terhadap keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri yang tidak mau datang menghadiri pemeriksaan secara sekarela, hakim harus mengambil tindakan untuk memanggil mereka secara resmi, dan bila perlu dihadirkan dengan paksa sesuai dengan ketentuan Pasal 139 HIR. Perintah tersebut dilaksanakan oleh hakim dengan memerintahkan jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil mereka secara resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat memanggil atau menghadapkan mereka dalam persidangan dengan cara paksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Sulhan, S.H.,M.Hum. mengungkapkan bahwa pada umumnya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dimana karakter, ikatan emosional antara orang tua dan anak sangat tinggi, sehingga diharapkan filosofi hukumnya para orang tua kedua belah pihak mampu melunakkan hati mereka. Sehingga keluarga pasti yang pertama, karena mereka mengetahui karakter masing-masing anak mulai kecil, sehingga celah-celah yang tidak disenangi anaknya bisa dijadikan solusi yang terbaik. Selain itu keterangan saksi keluarga sangat mendukung terhadap suatu putusan, apabila keterangan saksi dinilai sudah valid dan mendukung dalil tersebut dan tidak jarang keterangan saksi dikesampingkan karena dianggap tidak logis dengan fakta.

Hakim yang lain yaitu Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. juga mengungkapkan (Interview 2 Maret 2005) bahwa saksi keluarga itu sangat menentukan, bukan hanya sekedar memberi keterangan. Di samping sebagai saksi, keluarga juga sebagai media untuk mendamaikan. Ada 2 tugas yang diemban saksi keluarga yaitu dia dihadirkan di Pengadilan bertindak selaku saksi, disamping itu Pengadilan meminta keluarga untuk mendamaikan. Sehingga peranan saksi keluarga sangat dibutuhkan dan keterangan saksi keluarga ini yang akan mewarnai putusan tersebut. Beliau juga menambahkan keuntungan yang diperoleh adalah karena perceraian itu masalah keluarga, dimana kalau orang luar itu tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, kebanyakan peristiwa yang ada dalam rumah tangga yang mengetahui adalah orang dekat, sehingga keluarga yang lebih banyak mengetahui, selain itu keluarga juga akan mudah sekali memberi arahan ataupun nasehat.

Suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran biasanya akan lari ke pihak ketiga, baik keluarga atau orang lain yang dipercaya bisa menampung kekesalannya sebagai kompensasi dari konflik yang sedang dialaminya, karena itulah kejelasan mengenai masalah sekitar terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan membantu mempercepat penyelesaian perkara. Dengan demikian, dapat dipahami jika pembuat undang-undang meyakini keterlibatan pihak keluarga dalam masalah *syiqaq* dapat membantu menyelesaikan konflik rumah tangga para pihak, yang pada gilirannya perceraian dapat dihindari.

Pengadilan Agama di dalam prakteknya untuk menghindari subyektifitas saksi dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan menurut Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. mengatakan hakim harus menggali sampai sejauh mana pengetahuan saksi terhadap keterangan yang disampaikan, sehingga tidak cukup bagi hakim untuk menerima begitu saja, kalau misalnya ada indikasi untuk memihak, maka hakim harus bisa membaca dan harus bisa diarahkan. Selain itu saksi harus disidang satu-satu dengan tujuan agar saksi tidak mendengar keterangan saksi yang lain, sehingga dalam keterangannya bersifat lebih objektif.

Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum. mengatakan bahwa saksi keluarga ini tidak akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya, karena perceraian itu (i) arahnya adalah perdamaian, maka disamping hakim agar mengetahui apa penyebab retaknya rumah tangga, (ii) jika sudah diketahui penyebabnya, maka pihak keluarga apakah telah berusaha untuk mendamaikan, kalau sudah maka sejauh mana perdamaian itu dilakukan, (iii) Pengadilan akan meminta apakah dari keluarga masih sanggup untuk merukunkan keduanya.

Fakta dan data yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr yang diungkapkan di depan berkenaan tentang pemeriksaan saksi keluarga dalam perkara *syiqaq* adalah tepat. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, selain itu dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dimana dari pertimbangan tersebut telah dapat diambil kaidah hukum bahwa keyakinan pengadilan (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa perkawinan telah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi dalam wujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, itu berarti kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung yang lain Nomor 34K/AG/1998/ Tanggal 26 Februari 1999 dapat diambil suatu abstrak/kaidah hukum sebagai berikut: "keterangan orang tua dari suami dan istri di dalam persidangan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan/permohonan perceraian, dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan fakta bahwa perkawinan suami istri tersebut tidak mungkin dapat hidup rukun kembali, karena terjadinya perkecokan yang berkelanjutan antar mereka berdua, sehingga memenuhi syarat Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pemeriksaan terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri adalah merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR, yang dikenal

dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dan pemeriksaan terhadap saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian atas alasan yang lain.

Keterlibatan keluarga dalam perkara *syiqaq* juga mempunyai peranan yang sangat penting, karena keterlibatan keluarga dalam perkara *syiqaq* diyakini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dimana pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara kembali utuh dalam ikatan perkawinan sehingga mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi dalam kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara orang-orang dekat dengan suami istri yang dilaksanakan pada tahap pembuktian, maka pemeriksaan pada mereka lebih diarahkan kepada kebenaran formil tentang dalil gugat, tentang perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak diantara mereka, serta telah terjadi pecahnya perkawinan dan membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan.

Sehingga jelas urgensi saksi sebagai alat bukti dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. bagi para pihak yang berperkara merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, atau menguatkan dalil-dalil bantahannya;
2. bagi Hakim merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melihat suatu peristiwa atau kejadian sesuai dengan apa yang sebenarnya.

### **3.2 Nilai Pembuktian Alat Bukti Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq menurut Hukum Pembuktian**

Saksi dalam hukum acara perdata merupakan salah satu alat bukti di samping alat-alat bukti lainnya seperti surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR).

Peranan pembuktian melalui saksi ini sangat menentukan, maka hampir pada semua proses pemeriksaan perkara di persidangan, tidak terlepas dari adanya

kesaksian. Lebih-lebih dalam perkara perceraian dengan alasan-alasan tertentu yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka pembuktian melalui saksi dalam hal ini sifatnya adalah imperatif (mengikat) yang harus dilaksanakan dalam proses persidangan. Pasal 172 HIR/ 309RBg menjelaskan bahwa: "dalam hal menimbang suatu kesaksian harus memperhatikan aspek kesesuaian para saksi, cocok tidaknya suatu kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselidihkan, sebab-sebab yang mungkin ada pada seorang saksi untuk menjelaskan duduk perkaranya suatu peristiwa, perilaku, adat dan kedudukan saksi serta segala hal yang dapat menyebabkan saksi tersebut dipercayai atau tidak".

Ketentuan ini selain mengatur tentang keharusan menilai segala aspek yang mungkin terjadi pada diri seorang saksi, juga memberi petunjuk ketidakterikatan hakim terhadap suatu kesaksian. Hakim bebas menilai suatu kesaksian, apakah mau diterima atau ditolak sepenuhnya tergantung pada pertimbangan hakim, sebab untuk berpegangan ketat pada ketentuan di atas sangatlah sukar bagi hakim karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya, yang sekiranya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh sebab itu dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa seyogyanya hakim mengetahui seluk beluk tentang saksi sesuai apa yang digariskan dalam Pasal 172 HIR, sebab hal ini sangat berpengaruh, akan tetapi karena hakim tidak mengenal saksi itu maka saksi secara formil harus disumpah. Saksi yang berani mengangkat sumpah, dan di dalam sumpah itu hakim mengingatkan bahwa "anda telah disumpah, sumpah ini selain diketahui oleh hakim dan yang hadir pasti Allah juga akan mengetahui dan akibatnya jika saksi berbohong atau menyembunyikan pasti akan terkena sanksi dipidana, jika ada orang yang merasa dirugikan". Dari situlah hakim memberi arahan, yang nantinya diharapkan agar saksi jujur dalam memberikan keterangan.

Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. juga mengatakan bahwa idealnya ketentuan pasal tersebut memang harus begitu, artinya saksi harus orang yang adil, hakim idealnya juga harus mengetahui pribadi saksi setiap harinya, tetapi hal tersebut tidak bisa diketahui. Pasal 171,172 HIR menjelaskan bahwa keterangan saksi harus saling bersesuaian, yang dipakai hanya yang mempunyai fakta yang sama, yang tidak maka tidak dipakai. Sehingga keterangan saksi yang sama antara yang satu dengan yang lain, maka itulah yang akan dipakai sebagai dasar, sehingga saksi itu harus disidang satu-satu dengan tujuan agar saksi tidak mendengar keterangan saksi yang lain, sehingga dalam keterangannya bersifat lebih objektif.

Seorang saksi seringkali dalam prakteknya secara tidak sadar mengungkapkan bahwa apa yang diketahuinya hanya dari salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat. Secara yuridis kesaksian seperti ini tidak dapat dibenarkan, sebab sebagai keterangan dari pihak ketiga yang diharapkan lebih objektif mengenai suatu peristiwa dibandingkan dengan keterangan para pihak, yang umumnya ingin benar sendiri karena ingin memenangkan perkara, jelas tidak akan dicapai. Oleh karena itu dapat dipahami jika sebelum pemeriksaan saksi terlebih dahulu ditanyakan identitas dan kedudukan saksi tersebut (Pasal 144 HIR/172 Rbg), untuk mengetahui apakah saksi tersebut termasuk kelompok orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya (Pasal 145 HIR/172 Rbg) atau kelompok orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban memberi kesaksian (Pasal 146 HIR/174Rbg (Tresna, 1975:147-152). Sebab, tidak tertutup kemungkinan karena ada maksud-maksud tertentu seorang saksi walaupun telah bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya justru memberikan keterangan hal-hal yang tidak diketahuinya, sebaliknya hal-hal yang diketahuinya sengaja disembunyikannya.

Kejujuran dan maksud baik seorang saksi dalam memberikan kesaksian akan berpengaruh pada kebenaran atau kejelasan suatu peristiwa yang hendak dicapai dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Tapi kejujuran dan maksud baik seorang saksi saja tidak memadai, kualitas seorang saksipun menentukan cepat atau lambatnya suatu pemeriksaan. Seorang saksi dalam prakteknya yang

nampaknya jujur, cerdas lagi tanggap akan lebih cepat memberikan kesaksiannya walaupun peristiwa yang diungkapkannya telah lama terjadi. Namun demikian, siapa yang dapat menjamin seorang saksi itu jujur dan punya maksud baik. Hakim juga manusia biasa yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karenanya kesaksian seorang saksi tetap akan diletakkan pada posisinya sebagai milik saksi tersebut, tidak untuk para pihak. Sebab, suatu kesaksian merupakan hasil konfirmasi hakim atas keterangan para pihak. Jika kemudian kesaksian seorang saksi bersesuaian dengan saksi lainnya, dengan keterangan salah satu pihak, maka kebenaran yang hendak disingkapkan dari suatu peristiwa dapat diketahui dengan jelas, itu tidak lain adalah tugas hakim untuk menyimpulkan dan menilai kesaksian tersebut. Dari penilaian itulah hakim memutuskan perkara.

Kenetralan seorang saksi nampak dari sudut ini, walaupun dalam banyak hal bersesuaian dengan keterangan para pihak. Karena kesaksian seorang saksi dianggap netral, dalam hukum acara perdata dikenal asas *unus testis nullus testis*; seorang saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR/306 Rbg). Artinya kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim (Mertokusumo, 1977: 115)

Alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* nilai pembuktiannya lebih banyak tergantung pada pertimbangan hakim, artinya ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.

Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. (Interview 28 Februari 2005) mengungkapkan hal yang serupa bahwa nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dalam hukum pembuktian dimana hakim bebas menilai, tergantung tingkat pengetahuan saksi terhadap fakta yang diketahui. Meskipun keluarga satu-satunya orang yang mengetahui, hakim tetap tidak terikat (bebas) dan itu adalah asas dasar. Kesimpulannya sepanjang saksi-saksi yang diajukan itu mendukung dalil-dalil, maka hakim terikat.

Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. juga mengatakan (Interview 2 Maret 2005) bahwa kekuatan hukum alat bukti saksi itu tergantung pada penilaian hakim, sehingga kalau hakim yakin dengan keterangan saksi karena memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang ada saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka saksi yang demikian ini bersifat mengikat karena hakim sendiri telah yakin. Akan tetapi jika hakim kurang yakin, karena tidak memenuhi ketentuan hukum maka hal itu tergantung pada hakim. Hakim yang akan menilai terhadap keterangan saksi yang satu dengan yang lain apakah saling mendukung atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil, dan dia membuktikan dalil-dalil itu sesuai dengan fakta-fakta yang lain. Jadi hakim terikat kepada keterangan saksi sepanjang keterangan saksi telah memenuhi ketentuan dan mendukung dalil gugatan.

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara *syiqaq* adalah sebagai saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa, maka dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu dengan yang lain, persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau begitu, pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan pada umumnya serta segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercaya pada saksi itu (Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 BW) maka kekuatan pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut hukum pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim, artinya ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mempunyai fungsi yang penting, sebab keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pihak keluarga pada dasarnya bersikap lebih ingin mempertemukan dan mengukuhkan kembali ikatan perkawinan para pihak, kecuali jika keadaannya benar-benar terpaksa. Saksi keluarga selain itu juga berkedudukan sebagai saksi yaitu orang yang diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Mereka juga diharapkan dapat mendamaikan pihak-pihak berperkara dan dapat membantu menyelesaikan konflik rumah tangga para pihak, sehingga perceraian dapat dihindari.
2. Kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah sama seperti hukum pembuktian pada umumnya. Artinya nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*vrij bewicht kracht*), oleh karenanya wawasan, kejelian serta kecermatan hakim akan berpengaruh pada pertimbangan-pertimbangannya untuk menerima atau menolak suatu kesaksian, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada sasaran akhir yang hendak dicapai, yakni kebenaran peristiwa atau kejadian sebagaimana apa adanya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak tergugat/termohon hendaknya menyadari agar mau menghadirkan saksi keluarganya untuk dijadikan saksi di muka Pengadilan. Sebab seringkali dalam praktek hal ini sering ditemui, yang kadangkala alasannya tidaklah beralas hukum dan bahkan sengaja diciptakan sekedar untuk menghambat proses pemeriksaan perkara. Pihak Pengadilanpun juga harus tegas/tetap berkewajiban memerintahkan kepada tergugat/termohon untuk menghadirkan keluarganya untuk didengar sebagai saksi di muka Pengadilan.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih memahami fungsi dan peranan saksi sebagai alat pembuktian khususnya dalam perkara *syiqaq* yang melibatkan pihak keluarga sebagai saksi serta dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dapat memberikan kesaksian secara jujur ketika bertindak sebagai saksi di depan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M., Imron. 1979. *Pembahasan Masalah Syiqaq, Khulu' dan Fasakh*. Bangil: Al-Muslimun.
- Arofah, Lailatul. 2004. "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama: Sebuah Tawaran Alternatif ". Dalam *Mimbar Hukum* (Maret-April.XV) No. 63. Jakarta.Al-Hikmah dan DITBINPERA Islam p.47.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Yusuf. 1999. "Meningkatkan Fungsi Hakam dalam Menangani Perkara Perceraian". Dalam *Mimbar Hukum* (Maret-April. X) No.41. Jakarta. Al-Hikmah dan DITBINPERA Islam.p. 83-84.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana: Bogor.
- Manan, Abdul. 2000. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1977. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.
- Salim, Nashruddin. 2004. "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama". Dalam *Mimbar Hukum* (Maret-April.XV) No. 63. Jakarta. Al-Hikmah dan DITBINPERA Islam.p.15-16.
- Soekanto, S dan Sri Mamudji. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Soeroso.R. 2004. *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subroto, Sutandyo Wignyo. 1992. "Hukum dan Metode Kajiannya". Dalam *Makalah UNAIR*. Surabaya. p.41.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Tresna. HR. 1975. *Komentari HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam. 2001. *Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta.
- , Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an. 1984. *Alqur'an dan Terjemahnya*.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 53/VJ25.1.1/PP.9/ 2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 21, Pebruari 2005

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember  
di - J E M B E R. -


Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SAVERA ARIFIAHTI  
NIM : 010710101175  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa II-D/3 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"KEBUNTUAN PENBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSE KELUARGA  
DALAM PERKARA SYEQOQ (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Nomor: 997/Pdt.G/2003/Pa. Jr)"

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~Jur. III.~~ ~~Perdata~~
- Yang bersangkutan
- Arsip

# PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765  
J E M B E R

## SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/ 407 /2005

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

**N a m a** : SAVIRA ARIFIANTI  
**N I M** : 010710101175  
**Jurusan** : Fakultas Hukum  
**Alamat** : Jl. Jawa II – D/3 Jember

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 531/J25.1.1/PP.09/2005 tanggal 21 Pebruari 205 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA  
DALAM PERKARA SYIQOQ ( Studi Putusan Pengadilan Agama  
Jember Nomor: 997/Pdt.G/2003/PA.Jr )”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Pebruari 2005

Ketua,



**Drs.HM. ICHSAN YUSUF, SH.MHum**

NIP. 150 183 037

Nomor : PTA.m/Hk 03.5/1745/2004  
fat : Penting  
ampiran : -  
al : Kedudukan Keluarga dan Orang Dekat  
Dalam Perkara Syiqaq

Surabaya, 10 Agustus 2004 M.

23 J. Tsaniyah 1425 H.

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Se Wilayah PTA Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berhubungan masih ditemukan adanya kesimpangsiuran tentang hal tersebut pada pokok surat, maka perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dikatakan syiqaq bila gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah pecah perkawinan (broken marriage), hal ini dipahami sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan Syiqaq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri"*. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi : *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) yaitu gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;
3. Bahwa kedua pasal tersebut pada point 2, mengharuskan kepada hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami isteri yang sedang diperiksa itu;
4. Bahwa jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan *orang yang dekat dengan mereka*;

WLB

5. Bahwa pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah *imperatif*. Misalnya putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282 K/Sip/1979 dengan menegaskan: *"Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi"*. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1988 No. 109 K/AG/1987 berbunyi: *"Karena cecok dan pertengkaran antara suami isteri sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar"*;
6. Bahwa kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka dalam perkara syiqaq adalah *Saksi* dan sebelum mereka member keterangan dimuka persidangan harus *disumpah* terlebih dahulu sesuai Pasal 145 HIR., bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja;
7. Bahwa apabila pihak keluarga atau orang dekat tersebut tidak mau hadir secara sukarela dalam persidangan, maka hakim secara *ex officio* dapat memaksa mereka untuk hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 139 HIR;
8. Bahwa pemeriksaan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri adalah merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR. di dalam doktrin dikenal asas *"LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS"*;
9. Bahwa saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian atas alasan yang lain.

Kiranya hal ini disampaikan kepada hakim, bila perlu diadakan diskusi tentang hal ini, dan sangat berharga apabila hasil diskusi disampaikan kepada kami.

Demikian untuk diketahui seperlunya, terima kasih.



**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Non Yudisial Jakarta;
2. Yth. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-RI, Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Bidang Pembinaan MA-RI, Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan Peradilan Agama MA-RI, Jakarta;
5. Yth. Direktur Perdata Agama MA-RI, Jakarta.

## P U T U S A N

Nomor: 997/Pdt.G/2003/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di *Jember* yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PUJI UTAMI binti P.SURAJI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di Jalan Kalimantan II Blok A-34 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut : Penggugat;-----

## MELAWAN

ALI SOBRI bin MUJALI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Perm. Mastrip F-25 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut: Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2003 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam register nomor: 997/Pdt.G/2003/PA.Jr. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada

## Digital Repository Universitas Jember

pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/75/IX/1995 tanggal 11 September 1995;-----
- Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  - a. GIFARI ALTA CHOIRONI, umur 7 tahun;-----
  - b. GIFARA ALITA SYAHARANI, umur 1 tahun (keduanya ikut Penggugat);-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu memaksa kehendaknya untuk tinggal dirumah orang tuanya, sedang Penggugat dirumah orang tua Tergugat tidak kerasan karena tidak cocok dengan keluarga Tergugat;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa pamit Tergugat sekarang berada dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;-----

## Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;-----
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua pihak yang berperkara hadir secara pribadi menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2003 yang pada pokoknya adalah;-----

- bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah meni-

## Digital Repository Universitas Jember

kah pada tanggal 10 September 1995, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/75/IX/1995 tanggal 11 September 1995;-----

- Bahwa benar pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  - a. GIFARI ALTA CHOIRONI, umur 7 tahun;-----
  - b. GIFARA ALITA SYAHARANI, umur 1 tahun (keduanya ikut Penggugat);-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya layaknya seorang suami isteri. Akan tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah. Karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat (bersama orang tua Tergugat);-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat merupakan perselisihan yang biasa dalam kehidupan rumah tangga yang tidak patut untuk terlalu dipermasalahkan karena Tergugat masih berusaha untuk mengatasi permasalahan yang saat ini masih belum terselesaikan namun Tergugat akan berupaya semaksimal mungkin untuk hidup rukun kembali;-----
- bahwa, duduk persoalan yang sebenarnya Penggugat meminta pada Tergugat agar Tergugat tetap memperpanjang masa kontrak rumah dan tetap bertempat tinggal di kediaman yang ditempati Tergugat dan Penggugat saat ini. Namun kehidupan yang saat ini kurang kestabilan ekonomi maka

orang tua Tergugat, hanya bersifat sementara, setelah kehidupan ekonomi stabil, maka Tergugat bersedia untuk mencari kontrakan rumah lagi;-----

- bahwa, apabila Penggugat tetap meminta untuk mencari rumah kontrakan, maka saat ini Tergugat bersedia untuk memenuhi permintaan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat akan memperpanjang kontrakan rumah tersebut;--
- bahwa, dapatlah Penggugat ketahui bahwa segala upaya Tergugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat demi menjaga masa depan dan kehidupan kedua anak Tergugat dan Penggugat;-----
- bahwa, hingga saat ini Tergugat tetap memenuhi segala kewajiban Tergugat yang selayak dilakukan oleh seorang suami kepada isteri dalam arti bahwa Tergugat masih memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan dua anak Tergugat dan Penggugat;-----
- bahwa, perlu Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember ketahui hingga saat ini Tergugat berupaya mendekati Penggugat agar Penggugat sadar bahwa persoalan yang dipermasalahkan Penggugat itu merupakan persoalan yang biasa terjadi pada kehidupan rumah tangga dan Tergugat tetap mendapat dukungan dari orang tua (Bapak Penggugat) dan saudara Penggugat (kakak Penggugat) agar rumah tangga tetap kekal dan bisa dapat diatasi oleh Tergugat dan Penggugat;-----
- bahwa, ada beberapa hal menjadi ganjalan atas upaya Tergugat karena ibu Penggugat tidak ikut mendukung dan membantu untuk ikut menyelesaikan persoalan Tergugat dan Penggugat bahkan kadangkala ibu Penggugat berupaya

## Digital Repository Universitas Jember

- agar Penggugat menjauhi Tergugat apabila Tergugat mendatangi Penggugat guna memberikan belanja Penggugat untuk kehidupan sehari-harinya;-----
- bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Tergugat mohon kepada Penggugat agar Penggugat tetap bersedia untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana kehidupan sebelumnya dan agar jangan terburu untuk mengambil keputusan yang selama ini Penggugat jalankan. Hal ini kita lakukan demi untuk membina dan menjaga kehidupan dan masa depan kedua anak yang saat masih berusia dini dan masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua (Tergugat dan Penggugat);-----
- bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Tergugat mohon pula kepada ibu Penggugat agar ibu Penggugat jangan terlalu banyak ikut campur akan permasalahan Tergugat dan Penggugat, selain dengan tujuan untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;-----
- bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Tergugat mohon kepada ibu Penggugat agar dapatnya jangan sampai ibu Penggugat melakukan langkah dan sikap yang bertujuan untuk menjauhkan Tergugat dan Penggugat sehingga mengakibatkan akan kehancuran rumah tangga Tergugat dan Penggugat;-----
- bahwa, hal ini Tergugat lakukan hanya karena kehidupan kedua anak dan demi kehidupan rumah tangga demi terjalinnya kerukunan antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember agar berkenan menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:-----
1. Menolak gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan bahwa permasalahan Tergugat dan Penggugat

## Digital Repository Universitas Jember

merupakan hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga;

3. Menyatakan antara Tergugat dan Penggugat adalah damai;
4. Membebakna biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2003;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/75/IX/1995 tanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan seorang saksi yang mengaku bernama : SURAJI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- bahwa, setelah menikah, rumah tangga mereka mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan,

akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu keduanya sudah hidup berpisah;-----

- bahwa, perpisahan tersebut terjadi karena masalah tempat tinggal, di mana Penggugat diajak tinggal di rumah Tergugat tidak mau, karena Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat;-----

- bahwa, saksi pernah menasihati dan membina Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan seorang saksi yang mengaku bernama : MUJALI umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;-----

- bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat;-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;-----

- bahwa, setelah menikah, rumah tangga mereka mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu keduanya sudah hidup berpisah;-----

- bahwa, perpisahan tersebut terjadi karena masalah tempat tinggal, di mana Penggugat diajak tinggal di rumah Tergugat tidak mau, karena Penggugat tidak cocok dengan keluarga Tergugat;-----

- bahwa, saksi pernah menasihati dan membina Penggugat

agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian memuncak, dan saksi dari Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mengangkat Hakim min jihatil Hakim dengan tugas mengupayakan secara maksimal di luar persidangan agar Pengugat dan Tergugat kembali sebagai isteri Tergugat, kemudian hasilnya harus dilaporkan kepada Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesempatan Hakim Penggugat dan Tergugat harus menyampaikan laporannya pada persidangan tanggal 08 September 2003, Hakim min jihatil Hakim mengupayakan laporannya sebagai berikut:-----

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
2. bahwa, Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat akhirnya tidak keberatan cerai dengan Penggugat namun Tergugat permohonan kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan permohonan Tergugat agar anak yang nomor 2 (dua) yang bernama CIFARA ALITA SYAHABANI diserahkan kepada Tergugat;
3. bahwa, Hakimain sudah berusaha secara maksimal untuk

merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, karena Penggugat dalam kenyataannya benar-benar sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan masalah anak-anak, Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk merawat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pernah memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat secara pribadi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan kemudian Penggugat tetap mempertahankannya, tidak memberikan tambahan atau perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban serta tanggapan yang

Digital Repository Universitas Jember

selengkapnya telah terurai di atas, intinya Tergugat keberatan bercerai;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 1995, perkawinan mana hingga kini telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;-----

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menuntut cerai dengan Tergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, sejak 4 bulan yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu memaksa kehendaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya, sedang Penggugat di rumah orang tua Tergugat tidak kerasan karena tidak cocok dengan keluarga Tergugat;--

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran karena sebab tersebut, berlanjut dan semakin meruncing dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang hingga perkara diajukan ke Pengadilan Agama Jember sudah berjalan tidak kurang dari 1 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa pamit Tergugat dan sekarang berada di rumah orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangganya memang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

hingga berlanjut keduanya hidup berpisah. Tergugat juga membenarkan masalahnya. Hanya saja hal tersebut Tergugat lakukan semata-mata karena ekonomi Tergugat saat ini sedang tidak stabil. Selanjutnya tentang keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, demi menjaga kehidupan masa depan anak-anak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan serta tuntutanannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dan keberatan bercerai;-----

Menimbang, bahwa melihat sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka sejalan dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat masing masing telah menghadirkan seorang saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 171 dan 172 HIR dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, setidaknya dapat ditemukan fakta hukum bahwa sekitar 5 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya telah hidup berpisah. Hal tersebut dikarenakan masalah tempat tinggal, di mana Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat

Digital Repository Universitas Jember

dengan alasan tidak cocok pada keluarga Tergugat;-----

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat agar di luar persidangan selalu mendekati Penggugat dalam rangka meluluhkan hatinya sehingga mau rukun kembali sebagai isteri Tergugat, usaha mana telah pula dilakukannya oleh Tergugat berulang kali, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan pun menyatakan telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah pula mengangkat Hakam min jihatil Hakim, yang laporannya telah disampaikan pada persidangan tanggal 08 September 2002 sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk menilai serta berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah sebagai akibat dari adanya tingkah laku Tergugat yang sangat dibenci oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan

## Digital Repository Universitas Jember

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dengan demikian perkawinan mereka tidak layak untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa Tergugat di muka persidangan pada awalnya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Terhadap kemauan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat memahaminya, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah suatu perbuatan luhur dan amat terpuji. Akan tetapi dalam kenyataannya, Penggugat sudah tidak ingin bersuamikan Tergugat dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta lagi kepada Tergugat, karena masalah jemuran pakaian. Berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni hanya Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat dan keberatan bercerai, akan timbul lebih banyak madlorot dari pada manfaatnya bagi kedua pihak. Terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa masalah bagi rumah tangganya. Padahal menolak kemadlorotan wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Tergugat menyatakan sudah tidak keberatan lagi untuk diceraikan oleh Penggugat, termasuk masalah anak-anak, Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk merawat;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah

ditemukan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu abstraksi hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya sesuai hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

16  
**Digital Repository Universitas Jember**

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (ALI SOBRI bin MUJALI) kepada Penggugat (PUJI UTAMI binti P.SURAJI);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 September 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1424 Hijriyah, oleh kami Drs.M. SYAFI'IE THOYYIB, SH sebagai Hakim Ketua serta Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. MH. dan SULHAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOH. ASIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. MH.

Ttd.

SULHAN, SH. MH.

HAKIM KETUA :

Ttd.

DRS. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH

PANITERA PENGGANTI:

Ttd.

MOH. ASIR, SH.

Biaya :

1. A.P.P.	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
	----- + ARIE
Jumlah	Rp.162.000,-
	=====

Keterangan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap tgl. 23 -9- 2003  
Panitera Muda Hukum  
Ttd.

Drs. MUHAMMAD SOLIKHAN.